



WALIKOTA PAGAR ALAM

**PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR 05 TAHUN 2007**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)
KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2008**

WALIKOTA PAGAR ALAM

- Menimbang** : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dipandang perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pagur Alam Tahun 2008 dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagur Alam;
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287) ;
 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004, Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421) ;
 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ;

6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004–2009 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 11) ;
9. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 36 Tahun 2003 tentang Rencana Staregis dan Poldas Kota Pagar Alam Tahun 2003-2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2008.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kota Pagar Alam ;
2. Pemerintah Daerah, adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Kepala Daerah, adalah Walikota Pagar Alam ;
4. Rencana Strategis Daerah Kota yang selanjutnya disingkat Renstra Kota, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk masa periode 5 (lima) tahun terhitung tahun 2003 - 2008;
5. Rencana Strategis Satuan Kerja, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), adalah dokumen perencanaan pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk masa periode 5 (lima) tahun ;
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk masa periode 1 (satu) tahun ;
7. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), adalah dokumen perencanaan pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk masa periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pagar Alam Tahun 2008 merupakan Dokumen Perencanaan Daerah Kota Pagar Alam untuk tahun yang berkenaan.

Pasal 3

- (1) RKPD dimaksud dalam Pasal 2 merupakan penjabaran dari Renstra Kota Pagar Alam Tahun 2003-2008 yang berisi Program-Program Prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun dukungan Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan serta dukungan Pemerintah Pusat maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (2) RKPD merupakan acuan awal dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun 2008
- (3) RKPD Kota Pagar Alam Tahun 2008, disusun dengan sistematika :

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Visi dan Misi Daerah
2. Gambaran Kondisi Umum Terkini
3. Isu dan Masalah Mendesak

B. Maksud dan Tujuan Penyusunan RKPD

C. Proses dan Sistematika Penyusunan RKPD

BAB II RANCANGAN KERANGKA EKONOMI MAKRO

BAB III PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB V RINGKASAN PENDANAAN

BAB VI PENUTUP

- (4) Uraian secara rinci RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini dimuat dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Pagar Alam berkewajiban melaksanakan RKPD Tahun 2008.

Pasal 5

- (1) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
- (2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di : Pagar Alam

Pada tanggal : 28-6-2007

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

H. DJAZULI KURIS

Diundangkan di Pagar Alam
Pada tanggal 28-6-2007

SEKRETARIS DAERAH,
KOTA PAGAR ALAM

dto

DRS. H.A.FACRI,MM

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2007 NOMOR .05.. Seri E